



PUTUSAN

Nomor: 0008/II/KIP-DKI-PS-A/2024
KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor **0008/II/KIP-DKI-PS/2024** yang diajukan oleh:

Nama : **Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara**

Alamat : Jl. Caman Raya No. 7, Kel. Jatibening, Kota Bekasi.

Yang pada persidangan dihadiri oleh Patar Sihotang, S.H., M.H., selaku Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**

Alamat : Jl. A. Sentra Primer, RT.9/RW.8, Baru Timur, Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur

Yang pada persidangan diwakili oleh Fani Aria, S.H., M.Kn., Kiswono, S.H., M.H., Tias Descariasty, S.H. dan Purwoyo, S.H., selaku Penerima Kuasa dari R. Syuman Auliarnahman, S.H., M.H. selaku Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 November 2025, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

[1.2] Setelah dilakukannya sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda :

1. Telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
2. Telah mendengar keterangan Pemohon;
3. Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
4. Telah mendengar keterangan Termohon;
5. Telah memeriksa surat-surat Termohon;
6. Telah membaca kesimpulan Pemohon;
7. Telah membaca kesimpulan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 22 Februari 2024 dan diregistrasi dengan Nomor: 0008/II/KIP-DKI-PS/2024;

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat permohonan informasi publik kepada Termohon dengan Nomor: 01/PI/PTUN/JAKARTA/PKN/XII/2023 tertanggal 13 Desember 2023 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Adapun Informasi dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada pengadaan barang dan jasa mulai tahun 2018 sampai dengan 2023;
2. DIPA Tahun 2018 sampai dengan 2023;
3. RUP Tahun 2018 sampai dengan 2023;
4. Dokumen kontrak pada setiap paket pekerjaan yang ada pada pengadaan barang dan jasa melalui penyedia jasa maupun swakelola mulai Tahun 2018 sampai dengan 2022 antara lain;
 - a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta riwayat HPS;
 - b. Spesifikasi Teknis;
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - e. Gambar Rancangan Pekerjaan;
 - f. Ringkasan kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan: nama direktur dan pemilik usaha;
 - g. Surat Pesanan E-Purchasing;
 - h. Surat Perintah Pencairan Dana;
 - i. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over lengkap dengan lampirannya.
5. Surat pertanggungjawaban perjalanan dinas tahun anggaran 2018 sampai dengan 2022 antara lain seperti yang dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri, adapun dokumen informasi yang kami mohonkan adalah:
 - a. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas (seperti lampiran I);
 - b. Rincian biaya perjalanan dinas (seperti lampiran II);
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;

- d. Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini;
 - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
6. Laporan PNBP tahun anggaran 2018 sampai dengan 2022 antara lain:
 - a. Rekapitulasi pemasukan PNBP;
 - b. Laporan penggunaan anggaran PNBP;
 - c. Daftar penerimaan panjar pendaftaran dari pemohon;
 - d. Daftar pengembalian panjar pendaftaran dari pemohon;
 - e. Kwitansi atau bukti pengembalian panjar.
 7. Laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara pejabat penyelenggaraan negara tahun 2018 sampai dengan 2022;
 8. Laporan barang milik negara dan daftar asset negara mulai tahun 2018 sampai dengan 2022;

[2.3] Bahwa Pemohon pada tanggal 08 Januari 2024 menyampaikan surat keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi, melalui surat dengan Nomor: Nomor: 01/SK-PI/KEBERATAN/PTUN/PKN/I/2024 yang ditujukan kepada Atasan PPID PTUN Jakarta yang diterima oleh Luddimin pada tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat;

[2.4] Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, dengan mengisi formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal yang sama dan diberi Registrasi Nomor 0008/II/KIP-DKI-PS/2024;

[2.5] Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilaksanakan proses penyelesaian sengketa informasi Ajudikasi nonlitigasi sebagai berikut:

- a) Sidang Ajudikasi pertama pada hari Selasa, 05 Agustus 2025 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- b) Sidang Ajudikasi kedua pada hari Selasa, 19 Agustus 2025 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- c) Sidang Ajudikasi ketiga pada hari Selasa, 09 September 2025 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

- d) Sidang Ajudikasi keempat pada hari Selasa, 16 September 2025 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon;
- e) Sidang Ajudikasi kelima pada hari Selasa, 21 Oktober 2025 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon;
- f) Sidang Ajudikasi keenam pada hari Selasa, 28 Oktober 2025 dengan agenda Pembuktian Ke- I dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon;
- g) Sidang Ajudikasi ketujuh pada hari Selasa, 04 November 2025 dengan agenda Pembuktian Ke- II dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon;

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* dengan tujuan sebagai bahan informasi awal dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau *sosial control* dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berdasarkan PERKI 1 Tahun 2013 dalam perkara *a quo* Permohonan Informasi dan Keberatan Informasi Pemohon tidak ditanggapi.

Petitum

[2.8] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo* yaitu Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi *a quo* untuk diperiksa dan dipelajari lebih lanjut oleh Tim PKN sebagai informasi awal apakah informasi *a quo* terdapat indikasi penyelewengan anggaran tentang dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan Termohon tidak memberikan informasi yang seharusnya diberikan kepada Pemohon sesuai Permohonan Informasi Pemohon;
3. Bahwa Pemohon menyampaikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang terbuka;
4. Bahwa Pemohon menyampaikan perihal informasi *a quo* akan digunakan sebagai bahan atau Informasi awal dalam melaksanakan Investigasi dan pengecekan ke lapangan dan dari hasil Investigasi akan dilaporkan dugaan korupsi ke Penyidik Kepolisian, Kejaksaan hingga KPK dan sudah banyak masuk penyidikan, P21 dan proses persidangan sampai Incrach.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 292 TUN/KI/2025 Pada sidang Kasasi DPRD Karawang sebagai Pemohon Kasasi dan PKN Termohn Kasasi
Surat P-2	Salinan Daftar 21 (Dua puhluh satu) Putusan Komisi Informasi dan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Surat P-3	Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 TUN/KI/2021 pada sidang Kasasi PKN Sebagai Pemohon Kasasi dan Kadis Pendidikan Provinsi Jawa Timur Termohn Kasasi
Surat P-4	Salinan Putusan Komisi Informasi Jawa Barat No 1458/PTSN-MK.MA/KIJABR/IX/2024
Surat P-5	Salinan Permohonan Informasi Publik Nomor: 01.PI/PTUN/JAKARTA/PKN/XII/2023 tertanggal 13 Desember 2023
Surat P-6	Salinan Keberatan Informasi Publik Nomor: 01/SK-PI/KEBERATAN/PTUN/PKN/I/2024 tertanggal 8 Januari 2024
Surat P-7	Asli Surat Kuasa Khusus dari Patar Sihotang S.H., M.H Ketua Umum PKN selaku pemberi kuasa kepada Latas Panjaitan, Thimatius A Keliduan dan Dolfina Jambior Mias selaku penerima kuasa tertanggal 08 September 2025
Surat P-8	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Patar Sihotang, S.H. dengan NIK: 3175070707640005 selaku Ketua umum PKN
Surat P-9	Salinan akta tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor: AHU-0014646.AH.01.07.TAHUN 2015 tertanggal 09 November 2015 ditandatangani oleh DR. Aidir Amin

	Daud, S.H., M.H. selaku Plt. Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum
Surat P-10	Salinan akta tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor: AHU-0000042.AH.01.08.TAHUN 2020 tertanggal 17 Januari 2020 ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. selaku Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum
Surat P-11	Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara
Surat P-12	Asli Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor: 04/GUGATAN/PTUN JAKARTA/PKN/II/2024 ditandatangani oleh Patar Sihotang, S.H., M.H. Selaku Ketua Umum PKN tertanggal 22 Februari 2024

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan, Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon yang menganggap permohonan informasi Pemohon masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan yang perlu di uji konsekuensi;
2. Bahwa Termohon menyatakan terhadap permohonan informasi Pemohon ada pertimbangan tahapan uji konsekuensi namun belum membawa berita acara uji konsekuensi dan surat ketetapan informasi yang dikecualikan atas obyek sengketa perkara a quo;

Surat-Surat Termohon

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Asli Surat Tugas Nomor: 2420/KPTUN.W2.TUN1/ST.KP7.1/VIII/2025 kepada Sri Hartanto, S.H., M.Kn. dari Oenoen Pratiwi selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 04 Agustus 202
Surat T-2	Asli Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Tias Descariasty, S.H. selaku Plt. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selaku Atasan PPID tertanggal 19 Agustus 2025
Surat T-3	Asli Jawaban Termohon Nomor register : 0008/II/KPI-DKI-PS/2024 antara Ketua Pemantau Keuangan Negara sebagai Pemohon Keberatan melawan Atasan PPID Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Termohon Keberatan tertanggal 9 September 2025
Surat T-4	Asli Surat Kuasa yang ditandatangani oleh R. Syuman Auliarohman, S.H., M.H. selaku Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selaku Atasan PPID tertanggal 3 November 2025

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 30 Oktober 2025, dalam proses persidangan dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut:

KESIMPULAN PADA SENGKETA INFORMASI

Register Nomor 008/II/KIP-DKI-PS/2024

Kepada Yth : Ketua Majelis Komisioner pada sengketa Informasi

Di Jakarta

Bahwa Berdasarkan Perki 1 Tahun 2013 Pasal Pasal 57

(1) Para pihak dapat menyampaikan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis

Bahwa Atas dasar tersebut kami akan menyampaikan Kesimpulan :

1.LEGAL STANDING

Bahwa perkumpulan Pemantau Keuangan negara adalah Organisasi Masyarakat yang berbadan hukum sesuai dengan Akte Pendirian dan SK Menkumham AHU NOMOR AHU-0001813.AH.01.08.TAHUN 2024

2.Bahwa Informasi yang di mohonkan PKN adalah Informasi atau dokumen pengadaan barang dan jasa dan laporan perjalanan dinas yang mana menurut Perki 1 tahun 2021 pasal 15 ayat 9 menyatakan bahwa Informasi atau dokumen Pengadaan barang dan jasa adalah informasi terbuka .

3.Bahwa Para kuasa termohon pada saat persidangan telah menyatakan bahwa Informasi atau dokumen yang dimohonkan oleh PKN adalah di kuasai dan terbuka untuk umum atau tidak di kecualikan , sehingga oleh majelis di lanjutkan ke Tahap Mediasi .

4.Bahwa pada saat mediasi para termohon akan memberikan Informasi yang diminta PKN namun hanya dalam bentuk Rekapitulasi , sehingga PKN menolak karena bertentangan dengan Pasal 2 UU No 14 Tahun 2008 .

(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

Dan Pasal 14 Perki 1 tahun 2021

Pasal 14

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.

Yang arti nya Badan public wajib memberikan semua nya dan Pemohon yang berkewajiban untuk biaya penggandaan (Foto Copy)

2.TUJUAN DAN RELEVANSI PERMOHONAN INFORMASI

Bahwa Pemantau keuangan negara PKN merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh Pemantau Keuangan Negara PKN melalui legalitasnya yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU NOMOR AHU-0001813.AH.01.08.TAHUN 2024 yang telah terdaftar (sebagai bukti persyaratan dalam permohonan informasi publik) sehingga masuk ke dalam kategori masyarakat sebagaimana Pasal 1 ayat 2 PP 43/2018 dan tujuan perkumpulannya sesuai pasal 4 Akte Pendirian PKN adalah membantu pemerintah melakukan upaya-upaya di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itulah Termohon Keberatan dapat menjalankan fungsi peran serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat 1 PP 43/2018;

Bahwa Pemohon Informasi dapat menjalankan fungsi peran serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat 1 PP 43/2018, maka pemohon Informasi juga memiliki hak mencari dan hak memperoleh informasi sebagaimana Pasal 2 ayat 2 huruf a PP 43/2018 di mana cara mencari dan memperoleh informasinya dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau swasta sebagaimana Pasal 3 ayat 2 PP 43/2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan informasi yang dimohonkan Pemohon Informasi adalah informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dihubungkan dengan peran Pemohon Informasi dalam rangka pelaksanaan kontrol sosial dan/atau pengawasan publik terhadap penggunaan keuangan negara sebagaimana telah diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2018 maka Pemohon informasi berhak dan memiliki kewenangan mendapatkan Informasi yang di mohonkan .

1.Bahwa pada permohonan Informasi kepada badan Publik yang PKN mohonkan adalah Informasi dokumen pengadaan barang dan jasa , Bahwa Pemantau keuangan

negara PKN dalam mengajukan atau meminta informasi Publik ini memiliki tujuan yang jelas atau memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

Sesuai dengan Pertimbangan hukum Hakim agung mahkamah agung pada persidangan Pemantau Keuangan Negara (PKN) Pemohon melawan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai termohon pada putusan Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 395 K/TUN/KI/2021

Bahwa Pemohon Informasi sebagai organisasi masyarakat Pemantau Keuangan Negara (PKN) sesuai dengan akta notaris yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM terpanggil berperan serta untuk mengabdi kepada negara melalui peran serta memberantas dan mencegah korupsi untuk mencapai pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur, maka untuk melakukan kontrol sosial dan atau pengawasan publik adalah berkepentingan dengan informasi tersebut sebagai data melaksanakan tujuannya. Karena itu pada tempatnya untuk tidak menghalangi mendapatkan informasi yang dimohonkan sebagaimana diatur dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang

2.Bahwa Pemantau keuangan negara PKN dalam mengajukan atau meminta informasi Puiblik ini memiliki tujuan yang jelas atau memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

Bahwa sesuai pertimbangan Hakim mahkamah agung pada persidangan Kasasi Sekretaris Kota Palembang Melawan Pemantau keuangan negara dengan Putusan Mahkamah agung nomor 627 K/TUN/KI/2022

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut

Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan,

- Bahwa dalam Akta Pernyataan tersebut juga memuat visi dan misi perkumpulan yaitu membantu pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, oleh karenanya apabila dikaitkan dengan informasi yang dimohonkan berupa dokumen paket pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan demikian Pemohon Kasasi (Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara) memiliki legal standing untuk memperoleh informasi yang dimohonkan;

2.INFORMASI YANG DIMOHONKAN PEMOHON ADALAH INFORMASI TERBUKA

Bawa Informasi yang dimohonkan PKN adalah

- a.Dokumen Kontrak kerja
- b.Perjalanan Dinas

bawa berdasarkan Perki 1 Tahun 2021 pasal 14 Ayat I dikatakan bahwa Informasi Dokumen kontrak atau pengadaan jasa adalah Informasi terbuka dan pasal 15 ayat 9 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Informasi pengadaan barang dan jasa adalah :

9) Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)

huruf i paling sedikit terdiri atas:

- a. tahap perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP).
- b. tahap pemilihan, meliputi:
 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
 3. Spesifikasi Teknis;
 4. Rancangan Kontrak;
 5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;
 6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;
 7. Daftar Kuantitas dan Harga;
 8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;
 9. Gambar Rancangan Pekerjaan;
 10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 11. Dokumen Penawaran Administratif;
 12. Surat Penawaran Penyedia;
 13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan

14. Berita Acara Pemberian Penjelasan;
15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;
16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;
17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;
18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;
19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
20. Surat Perjanjian Kemitraan;
21. Surat Perjanjian Swakelola;
22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola;
23. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.

c. tahap pelaksanaan, meliputi:

1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan;
2. Ringkasan Kontrak yang sekurangkurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.
3. Surat Perintah Mulai Kerja;
4. Surat Jaminan Pelaksanaan;
5. Surat Jaminan Uang Muka;

6. Surat Jaminan Pemeliharaan;
7. Surat Tagihan;
8. Surat Pesanan E-purchasing;
9. Surat Perintah Membayar;
10. Surat Perintah Pencairan Dana;
11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;
15. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.

Bahwa Berdasarkan

1. Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1458/PTSN-MK.MA/KI-JBR/IX/2024, tanggal 11 September 2024;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 148/G/KI/2024/PTUN-BDG, tanggal 23 Desember 2024;
3. Putusan Mahkamah agung Nomor 292 K/TUN/KI/2025

Dokumen Kontrak dan LPJ Perjalanan Dinas adalah informasi yang tidak dikecualikan atau terbuka untuk umum . sehingga dengan demikian dihubungkan dengan pasal **pasal 11 ayat 2 UU No 14 tahun 2008** yang menyatakan

(2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan

dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50

dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

Sehingga dengan demikian Informasi Publik yang dimohonkan pemohon adalah Informasi terbuka

Bahwa Pemohon Pemantau Keuangan negara sudah bersidang hampir 100 kali di Komisi Informasi dan Hampir 40 Kali bersidang di PTUN di seluruh Indonesia dan 19 Kali mengikuti Persidangan Kasasi di Mahkamah agung dan kami Pemohon PKN di

kabulkan atau di menangkan ,Fakta dan bukti Persidangan kasasi dimahkamah agung menunjukkan bahwa Legal standing dan Informasi yang yang dimohon sangat relevan dengan tujuan Permintaan Informasi dan Fakta ini dapat menjadi pertimbangan Termohon atau Badan Publik untuk memberikan Informasi yang kami minta .

DAFTAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG KABULKAN KASASI PEMANTAU KEUANGAN NEGARA SEBAGAI PEMOHON INFORMASI KE BADAN PUBLIK

N O	Nama Badan Publik	Putusan Informasi Komisi	Putusan PTUN	Putusan Mahkamah Agung	keterang an
1	Kades Sunsang , Way kanan	02/XI/KIPROV-LPG- PS-A/2021	14/G/KI/2021/PTUN.B L	501K/TUN/KI/2 021	PKN menang
2	Sekdakab Minahasa Utara	015/IV/KI-Provsulut- PSI/2022	35/G/KI/2022/PTUN. MDO		
3	Sekda Provinsi Kalimanta n barat	005, 006,007/KIKALBAR- PS/2021	5/G/KI/2022/PTUN.PT K	594 K/TUN/KI/2022	PKN Menang
4	Bupati Kotim kalteng	011/XII/KI- PS-A/2020;	20/G/KI/2021/PTUN.P LK;	469 K/TUN/KI/2021	PKN Menang
5	Bupati Kotim Kalteng	012/XII/KI-kaleng-PS- A/2020	18/G/KI/2021/PTUN.P LK	44K/TUN/KI/20 22	PKN menang
6	Bupati Kotim Kalteng	013/XII/KI-Kalteng- PS- A/2020	21/G/KI/2021/PTUN.P LK	37K/TUN/KI/20 22	PKN Menang
7	Kades Cihampela s Kades Sukagalah Kades Mekar mukti Kades Panangga pan	1168/PTSN- MK.PA/KI-JBR/2022	29/G/KI/2022/PTUN .BDG	537K/TUN/KI/2 022 Putusan peninjauan Kembali PK 98PK/TUN/KI/ 2023	PKN menang

8	Ketua Pengadilan Tata usaha Negara PTUN Surabaya	45/I/KI-PROV-JATIM-PS-A/2023	11/G/KI /ptun.sby	/2023	491K/TUN/KI/2023	PKN menang
9	Kadis Pendidikan jawa barat	168/I/KI-PROV-JATIM-PS-A/2021	16G/KI/2021/PTUN SBY	395K/TUN/KI/2021	PKN Menang	
10	Bupati Enrekang	022.023.024.025./IX/KIP-SS/2018	03/G/KI/2020/PTUN MKS	136 K/TUN/KI/2021	PKN Menang	
11	Sekretaris daerah Kudus	011/PTS-A/VII/2023	54/G/KI/2023/PTUN.S MG	159 K/TUN/KI/2024	PKN menang	
12	Kades Jojo Kudus	026/PTS-A/X/2022	97/G/KI/2022/PTUN.S MG	285 K/TUN/KI/2023	PKN menang	
13	Kades Ngemplak	023/PTS-A/X/2022	94/G/KI/2022/PTUN.S MG	279 K/TUN/KI/2023	PKN menang	
14	Kades Undaan Tengah	025/PTS-A/X/2022,	96/G/KI/2022/PTUN.S MG	270 K/TUN/KI/2023	PKN menang	
15	Kades Undaan Lor	022/PTS-A/X/2022	93/G/KI/2022/PTUN.S MG	262 K/TUN/KI/2023	PKN menang	
16	Kades Undaan Kidul	024/PTS-A/X/2022	95/G/KI/2022/PTUN.S MG	241 K/TUN/KI/2023	PKN menang	
17	Sekretaris Kota palembang	005/VI/KIPPROV.SU MSEL-PS-A/2022	230/G/KI/2022/PTUN. PLG	627 K/TUN/KI/2022	PKN Menang	
18	Sekretaris Kota palembang	006/VI/KIPPROV.SU MSEL-PS-A/2022	224/G/KI/2022/PTUN .PLG	630K/TUN/KI/2022	PKN Menann g	
19	Sekretaris Kota	004/VI/KIPPROV.SU MSEL-PS-A/2022	229/G/KI/2022/PTUN. PLG,	628 K/TUN/KI/2022	PKN Menang	

	Palembang				
20	Ketua Komisi Informasi Jawa barat	007/VIII/KIP-DKI-PS-A/2022	32G/G/KI/2023/PTUN /BDG	478/TUN/KI/2023	PKN Menang
21	DPRD Kab Karawang	1458/PTSN/JI JBR/2024	148/G/KI/2024/PTUN BDG	292 TUN/KI/2025	PKN Menang
22	Inspektora t Kab karawang	1470/PFSN-MK.MA/KI- JBR/IX/2024	155/G/KI/2024/PTUN-BDG	307 K/TUN/KI/2025	PKN menang

Daftar Putusan dengan Pemantau Keuangan negara Sebagai PEMOHON sesuai UU no 14 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

Sebagai Bukti Bawa Informasi Pengadaan barang dan jasa dan LPJ perjalanan dinas dan Pemohon PKN memiliki Legal standing dan memiliki tujuan yang jelas atau memiliki relevansi dengan tujuan permohonan dalam meminta informasi public ke seluruh Badan Publik.

11.Bawa Berdasarkan Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Bawa berdasarkan Pasal dan regulasi ini seharusnya dan wajibnya Badan Publik memberikan secara sukarela informasi yang di mohonkan masyarakat . tidak harus melalui persidangan yang melelahkan dan mengeluarkan banyak materi dan tenaga dan waktu .

12.Bawa dari Dokumen informasi hasil Putusan Komisi Informasi dan PTUN maupun Mahkamah agung kami gunakan sebagai bahan atau Informasi awal dalam melaksanakan Investigasi dan pengecekan ke lapangan dan dari hasil Investigasi sudah banyak kami laporan dugaan korupsi ke Penyidik Kepolisian ,Kejaksaan dan KPK dan sudah banyak masuk penyidikan dan P21 dan Proses persidangan sampai Incrach , dan dari hasil Persidangan yang sudah berkekuatan tetap Kami Pemohon telah di berikan Banyak penghargaan dari Pemerintah melalui Kapolri antara lain Piagam Penghargaan dan Pin Penghargaan dan PKN sedang mengajukan Premi yang diambil dari Kerugian Negara yang di sita .

Untuk lebih jelas nya kegiatan laporan korupsi dan sudah berapa pejabat dan penyedia jasa dan para kades masuk penjara karena laporan kami PKN bisa di lihat di website PKN

www.pknri.com

Demikian Kesimpulan ini kami buat sebagai bahan pertimbangan kepada Majelis Komisioner dalam memeriksa dan memutuskan sengketa Informasi ini

Bekasi Tanggal 30 OKTOBER 2025 .

SALAM ANTI KORUPSI

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 11 November 2025, selama proses persidangan dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:

KESIMPULAN

NOMOR REGISTRASI PERKARA 0008/II/KIP-DKI-PS/2024

ANTARA

PEMANTAU KEUANGAN NEGARA Sebagai Pemohon

LAWAN

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA Sebagai Termohon

Dengan hormat,

Termohon dengan ini menyampaikan Kesimpulan atas Permohonan Pemantau Keuangan Negara sebagai Pemohon dalam perkara ini sebagai berikut:

- a. Bawa Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada PPID PTUN Jakarta pada tanggal 13 Desember 2023 dimana Pemohon meminta informasi publik dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dokumen-dokumen sebagai

berikut:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada Pengadaan Barang dan Jasa mulai tahun 2018 sampai dengan 2023;
2. DIPA Tahun 2018 sampai dengan 2023;
3. RUP Tahun 2018 sampai dengan 2023;
4. Dokumen Kontrak pada setiap paket pekerjaan yang ada pada pengadaan barang dan jasa melalui penyedia jasa maupun swakelola tahun 2018 sampai dengan 2022, antara lain :
 - a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
 - b. Spesifikasi Teknis;
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB),
 - d. Daftar Kuantitas dan harga;
 - e. Gambar Rancangan Pekerjaan;
 - f. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan;
 - (1) Nama direktur dan pemilik usaha,
 - (2) Alamat penyedia
 - (3) Nomor pokok wajib perkara dan nilai kontrak
 - (4) Rincian pekerjaan
 - (5) Spesifikasi pekerjaan
 - g. Surat pesanan E-Purchasing;
 - h. Surat Perintah Pencairan Dana;
 - i. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over lengkap dengan lampirannya;
5. Surat pertanggungjawaban perjalanan dinas tahun anggaran 2018 sampai dengan 2022 antara lain seperti dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri, dengan rincian:
 - a. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas (seperti lampiran I);
 - b. Rincian biaya perjalanan dinas (seperti lampiran II);
 - c. Tiket Pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyediaan kendaraan;
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
6. Laporan PNBP tahun anggaran 2018 sampai 2022 antara lain:
 - a. Rekapitulasi Pemasukan PNBP;

- b. Laporan Penggunaan anggaran PNBP;
 - c. Daftar Penerimaan panjar pendaftaran dari Pemohon;
 - d. Daftar pengembalian panjar pendaftaran dari pemohon;
 - e. Kwitansi atau bukti pengembalian panjar.
- 7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pejabat Negara Tahun 2018 sampai dengan 2022;
 - 8. Laporan Barang Milik Negara dan Daftar Aset Negara Tahun mulai tahun 2018 sampai dengan 2022;
- b.** Bawa tujuan Pemohon untuk meminta informasi publik yaitu:
- 1) Sebagai informasi awal tim PKN dalam rangka pelaksanaan pengawasan masyarakat atau kontrol sosial sesuai dengan amanat PP Nomor 43 Tahun 2018 dan PP Nomor 68 Tahun 2009;
 - 2) Sebagai bahan edukasi kepada para hakim bahwa informasi publik mengenai dokumen barang dan jasa adalah informasi terbuka dan tidak dikecualikan, seperti pertimbangan Majelis Hakim PTUN Jakarta pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 419/G/KI/2023/PTUN-JKT tanggal 30 November 2023 yang menyatakan bahwa informasi tentang barang dan jasa adalah informasi yang dikecualikan karena putusan ini sangat meresahkan masyarakat anti korupsi, karena dikhawatirkan putusan ini digunakan para koruptor untuk menolak permintaan informasi masyarakat tentang dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa;

c. DALAM EKSEPSI

a) TUJUAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN TIDAK MEMILIKI RELEVANSI DENGAN TUJUAN PERMOHONAN

1. Bawa pada bagian penjelasan PP Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bagian I alinea ke-4 menyebutkan bahwa: *peran serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi yang disertai dengan rasa tanggung jawab untuk mengemukakan fakta atau kejadian yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

2. Bawa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E ayat (1) menyebutkan bahwa:

Pasal 23 E

(1) *untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.*

3. Bawa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Pasal 6

- (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
4. Bahwa Pengadilan merupakan salah satu Lembaga Negara yang dilakukan pemeriksaan keuangan oleh BPK;
 5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Pasal 33

- (1) Untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia;
6. Bahwa terdapat adagium hukum *Interpretatio cessat in claris, interpretation est perversio* yang berarti jika teks atau redaksi Undang-Undang telah jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya. Sebab, penafsiran terhadap kata-kata yang jelas berarti penghancuran;
 7. Bahwa kualitas pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sangat akuntabel dan apabila melakukan pemeriksaan yang sama terhadap pemeriksaan yang dilakukan BPK akan menimbulkan sebuah ketidakpastian hukum, sehingga seharusnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga selain BPK, dilakukan kepada Instansi yang belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPK;
 8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi:

(3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

 - a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;
 9. Bahwa mencermati tujuan permohonan Pemohon meminta informasi dalam jumlah besar, yaitu bertujuan sebagai bahan informasi awal dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau kontrol sosial terhadap anggaran keuangan negara sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999, dan juga sebagai bahan pengujian kebenaran dan edukasi kepada Hakim atas

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 491/G/KI/2023/PTUN-JKT tanggal 30 November 2023;

10. Bawa Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Pasal 4 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa:

Pasal 4

- (2) *Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;*
- (3) *Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:*
 - a. *Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;*
 - b. *Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa;*
 - c. *Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar penyelesaian sengketa.*

11. Bawa selanjutnya, Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh Dan Itikad Baik, pada bagian ketiga angka 1 dan angka 2 memberikan kriteria lebih rinci mengenai permohonan dalam jumlah besar sekaligus dan permohonan berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan yaitu sebagai berikut :

- 1. *Permohonan dalam jumlah besar sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua huruf a yaitu :*
 - a. *Permohonan informasi publik yang sama diajukan secara sekaligus ke lebih dari 3 (tiga) badan publik, atau*
 - b. *Permohonan informasi publik yang diajukan Pemohon menyebabkan pengalihan sumber daya manusia secara masif dan/atau anggaran yang besar untuk menyiapkan informasi yang dimohonkan;*
- 2. *Permohonan berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua huruf a, yaitu :*
 - a. *Mengajukan permohonan informasi publik yang sama dan/atau berbeda lebih dari satu kali kepada badan publik yang sama dalam jangka waktu yang berdekatan;*
 - b. *Mengajukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada Badan Publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan*

terhadap substansi yang sudah pernah diminta; dan atau

- c. *Permohonan informasi publik yang diminta tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi;*

12. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan beritikad baik. Pemohon pada dasarnya mengajukan permohonan dalam jumlah yang besar dan berulang-ulang serta tidak memiliki tujuan yang jelas atau relevansi dengan tujuan permohonan;
13. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi atas dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam angka 1 halaman 1 Jawaban Termohon. Termohon dalam menyediakan informasi-informasi tersebut membutuhkan pengalihan sumber daya manusia yang masif dikarenakan banyaknya dokumen informasi yang diminta oleh Pemohon;
14. Bahwa selain itu, Pemohon pada dasarnya melakukan permohonan informasi yang berulang-ulang dan tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan. Faktanya pemohon beberapa kali pernah mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara lain di wilayah Republik Indonesia dengan objek permohonan informasi yang sama dan sudah diputus hingga tingkat kasasi seperti pada putusan PTUN Palembang Nomor : 18/G/KI/2023/PTUN.PLG tanggal 8 Juni 2023 dengan amar membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 021/II/K.I.Prov.SUMSEL-PS-A/2023 tanggal 27 Februari 2023 dimana terhadap putusan tersebut juga telah dikuatkan pada tingkat Kasasi sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 413K/TUN/KI/2023 tanggal 16 Agustus 2023;
15. Bahwa selain itu, Pemohon juga tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi yang diminta. Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci metode, parameter, dan hasil pengawasan masyarakat sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Padahal dalam mengajukan permohonan informasi, aspek ini merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh Pemohon. Jika Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci metode, parameter, dan hasil pengawasan masyarakat seperti apa yang hendak dilakukan maka Komisi Informasi dapat menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan Pemohon dikualifikasikan sebagai Pemohon yang tidak melakukan permohonan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik (*vide* Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 004/PTS-A/III/2022, 005/PTS-A/III/2022, 006/PTS-A/111/2022, dan 007/PTS-A/III/2022;
16. Bahwa Pemohon dalam perkara yang berbeda juga pernah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan yang telah diputus dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 006/VI/KIProv.SUMSEL-

PS-A/2022 dengan Termohon adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang. Dalam perkara *a quo*, Komisi informasi Provinsi Sumatera Selatan menyatakan permohonan Pemohon tidak memiliki tujuan yang jelas dan menolak permohonan Pemohon;

17. Bahwa Permohonan informasi Pemohon tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan, karena hanya menyebutkan dalam rangka pengawasan publik tanpa menyebutkan secara rinci dan jelas metode pengawasan publiknya seperti apa serta tindak lanjut dari hasil informasi yang didapat seperti apa;
18. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Termohon menolak memberikan informasi data yang dimohonkan oleh Pemohon karena permohonan dalam jumlah besar sekaligus atau berulang-ulang namun **tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.**

d. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan, pada angka romawi III dan IV menjelaskan mengenai Hak dan kewajiban Pengadilan serta Kategori Informasi yang wajib disediakan oleh Pengadilan, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

III. HAK DAN KEWAJIBAN PENGADILAN

A. Hak Pengadilan

Pengadilan Berhak

1. **Menolak memberikan Informasi Publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
2. *Memperoleh suatu Informasi Publik dari Badan Publik lainnya dengan mekanisme Bantuan Kedinasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.*
3. *Menolak memberikan dokumen cetak terkait data elektronik yang diminta dalam hal telah tersedia dalam sistem informasi pengadilan.*

B. Kewajiban Pengadilan

1. Pengadilan berkewajiban:

- a. *mengikuti standar pelayanan, kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi yang ditetapkan dalam lampiran keputusan ini;*
- b. *menetapkan dan memutakhirkan DIP;*
- c. **memuat dan mengumumkan laporan layanan Informasi Publik;**
- d. *menyampaikan salinan laporan layanan Informasi Publik kepada Komisi Informasi, dan*
- e. *melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan layanan informasi Publik.*

2. *Kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan*

dengan memperhatikan:

- a. Perlindungan Data Pribadi yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b. pengaburan Informasi sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini; dan;
- c. pemenuhan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;

IV. KATEGORI INFORMASI

- A. *Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri dari:*
 1. *Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;*
 2. *Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan*
 3. **Informasi yang wajib tersedia setiap saat.**
- B. *Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf A disediakan dalam bentuk Dokumen Elektronik atau dokumen cetak dan wajib memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.*
- C. *Informasi Publik berupa Informasi Elektronik hanya disediakan dalam bentuk dokumen cetak atas permintaan Pemohon Informasi.*
- D. *Informasi yang tidak dapat diberikan terdiri atas:*
 1. *Informasi yang dapat membahayakan negara;*
 2. *Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;*
 3. *Informasi yang berkaitan dengan hak dan/ atau Data Pribadi;*
 4. *Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;*
 5. *Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/ atau;*
 6. *Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau pedoman ini.*
- E. *Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan*
 1. *Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan.*
 - a. *Profil Pengadilan meliputi:*
 - 1) tugas, fungsi, dan yurisdiksi Pengadilan;
 - 2) struktur organisasi Pengadilan;
 - 3) alamat, telepon, faksimili, situs resmi, dan ponsel Pengadilan;
 - 4) profil singkat pimpinan Pengadilan;
 - 5) profil singkat pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - 6) daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan; dan
 - 7) lembar pengumuman Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari KPK.
 - b. *Prosedur beracara untuk setiap Jenis perkara yang menjadi hewenangan Pengadilan.*
 - c. *Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan*

kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.

- d. Agenda sidang pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding.*

2. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat

- a. Hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas pembebasan biaya perkara, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.*
- b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan aparatur Pengadilan secara manual maupun elektronik.*
- c. Hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan.*
- d. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi, serta nama dan nomor kontak layanan informasi.*
- e. Hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.*
- f. Biaya perolehan salinan informasi:*
 - 1) Informasi Elektronik diberikan tanpa biaya / secara cuma-cuma; dan*
 - 2) Informasi yang diberikan dalam bentuk cetak dikenakan biaya yang meliputi biaya penggandaan dan biaya transportasi jika menggunakan sarana berbayar.*

3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan

- a. Ringkasan Informasi tentang program dan/ atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang paling kurang terdiri atas:*
 - 1) nama program dan kegiatan;*
 - 2) penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/ atau alamat yang dapat dihubungi;*
 - 3) target dan/ atau capaian program dan kegiatan;*
 - 4) jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; dan*
 - 5) sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya .*
- b. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).*
- c. Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling kurang terdiri atas :*
 - 1) rencana dan laporan realisasi dan*
 - 2) neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.*
- d. Ringkasan daftar aset dan inventaris.*
- e. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .*

4. Informasi Laporan Akses Informasi

Ringkasan laporan akses informasi yang paling kurang terdiri atas:

a. Jumlah permohonan informasi yang diterima;

b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi;

c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan

d. Alasan penolakan permohonan informasi.

5. Informasi Lain

Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan.

2. Bawa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mempublikasikan data-data informasi Pengadilan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

3. Bawa data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Pejabat Negara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 dapat diakses oleh pemohon melalui website Komisi Pemberantasan Korupsi <https://www.kpk.go.id> ;

4. Bawa data RUP Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 dapat diakses melalui website <https://sirup.Ikpp.go.id> sesuai Pasal 22 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa Pengumuman RUP dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup);

5. Bawa Pemohon dalam surat gugatannya telah mengetahui bahwa informasi keuangan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan adalah Informasi Terbuka dan Tidak Dikecualikan berdasarkan dengan Alinea IV E 3 a Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, sehingga informasi yang dimohonkan sebenarnya telah tercantum pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) PTUN Jakarta dan dapat dengan mudah diunduh pada website PTUN Jakarta;

6. Bawa Termohon tidak menolak permohonan informasi Pemohon melainkan menunjukkan upaya terbaik dalam pemenuhan informasi publik dengan melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikenakan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, dan terhadap beberapa informasi yang diminta Pemohon antara lain Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas;

7. Bawa berdasarkan hasil Uji Konsekuensi yang dilakukan oleh Tim PPID PTUN Jakarta pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 yang menyatakan

- bahwa Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (SPPD) merupakan informasi yang dikecualikan untuk publik, dalam konteks permohonan yang diajukan oleh Pemohon Informasi tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan, seperti permohonan rincian biaya perjalanan dinas, tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya, dan menurut pertimbangan kami, permohonan tersebut memuat mengenai informasi rahasia jabatan, yang dapat diberikan atau terbuka kepada Pemohon Informasi sepanjang yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis dikarenakan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pemohon Informasi dapat memperoleh informasi mengenai SPPD dalam Laporan Realisasi Anggaran yang telah dipublikasikan melalui website www.ptun-jakarta.go.id;
8. Bahwa terhadap informasi yang terhimpun dalam bentuk *hardcopy* seperti yang telah dicantumkan dalam Jawaban Surat Keberatan dari Termohon terdapat biaya pengadaan informasi yang dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Komisioner yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo* sependapat dengan Termohon yang kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh dalil-dalil Permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan Pemohon dikualifikasi sebagai Pemohon yang tidak sungguh-sungguh dan tidak memiliki itikad baik;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 2008) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013), yaitu dengan alasan karena Pemohon tidak puas terhadap tidak adanya tanggapan dari atasan PPID atas keberatan.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai 2 (dua) kewenangan, yaitu Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 juncto Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang

berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;

- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2008

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008.”

Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] sampai paragraf [4.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSIP) kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] hingga paragraf [4.9] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, Majelis Komisioner berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.5] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis Komisioner akan menilai terlebih dahulu dan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 27 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

Pasal 8 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013

“Dalam hal Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Komisi Informasi kewenangan penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh Komisi Informasi di dalam wilayah terdekat dengan domisili Komisi Informasi yang menjadi Termohon”

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik adalah:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”

[4.14] Menimbang bahwa dalam sengketa *a quo*, Termohon adalah **Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta** yang merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 2 ayat 3 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana”

[4.16] Menimbang berdasarkan pertimbangan paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.15] bahwa Termohon adalah **Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta** karenanya Majelis Komisioner berpendapat dalam sengketa *a quo*, berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU No. 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum; atau
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon merupakan Badan Hukum Indonesia, teregister dalam SK. KEMENKUMHAM RI No. AHU-0000042.AH.01.08 Tahun 2020, beralamat di Jl. Caman Raya No. 7, Jatibening, Bekasi maka berdasarkan uraian paragraf [4.19] Pemohon wajib menyertakan Salinan Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia atau Identitas lain yang Sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Badan Hukum;

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.19] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon berdasarkan fakta persidangan Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah menyertakan SK. KEMENKUMHAM RI No. AHU-0000042.AH.01.08 Tahun 2020 (*Vide bukti P-4*) dan Salinan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Tanggal 8/9-2022 No. 63. Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 Staatsblad 1870 No. 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 09 November 2015 (*Vide bukti P-6*) serta Salinan Akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Bekasi Nomor: 10 tanggal 26 Desember 2019, berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.9] sehingga memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sengketa informasi publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.21] Menimbang bahwa kedudukan hukum Termohon **Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta** yang merupakan Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif” paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.16]. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (*Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon*).

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.21] di atas, Majelis Komisioner berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.10].

[4.24] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon dan Termohon melengkapi berkas permohonan dan sudah dikonfirmasi kebenarannya pada Pemohon dan Termohon pada sidang hari Selasa, 13 Desember 2022,

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013.

E. Pokok Permohonan

[4.27] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf [2.2] yaitu *hardcopy* dan *softcopy* yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada pengadaan barang dan jasa mulai tahun 2018 sampai dengan 2023;
2. DIPA Tahun 2018 sampai dengan 2023;
3. RUP Tahun 2018 sampai dengan 2023;
4. Dokumen kontrak pada setiap paket pekerjaan yang ada pada pengadaan barang dan jasa melalui penyedia jasa maupun swakelola mulai Tahun 2018 sampai dengan 2022 antara lain;
 - a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta riwayat HPS;
 - b. Spesifikasi Teknis;
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB);

- d. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - e. Gambar Rancangan Pekerjaan;
 - f. Ringkasan kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan: nama direktur dan pemilik usaha;
 - g. Surat Pesanan E-Purchasing;
 - h. Surat Perintah Pencairan Dana;
 - i. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over lengkap dengan lampirannya.
5. Surat pertanggungjawaban perjalanan dinas tahun anggaran 2018 sampai dengan 2022 antara lain seperti yang dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri, adapun dokumentasi informasi yang kami mohonkan adalah:
- a. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas (seperti lampiran I);
 - b. Rincian biaya perjalanan dinas (seperti lampiran II);
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini;
 - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
6. Laporan PNBP tahun anggaran 2018 sampai dengan 2022 antara lain:
- a. Rekapitulasi pemasukan PNBP;
 - b. Laporan penggunaan anggaran PNBP;
 - c. Daftar penerimaan panjar pendaftaran dari pemohon;
 - d. Daftar pengembalian panjar pendaftaran dari pemohon;
 - e. Kwitansi atau bukti pengembalian panjar.
7. Laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara pejabat penyelenggaraan negara tahun 2018 sampai dengan 2022;
8. Laporan barang milik negara dan daftar asset negara mulai tahun 2018 sampai dengan 2022;

[4.28] menimbang bahwa berdasarkan fakta selama persidangan, Pemohon menyatakan bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* adalah sama dengan yang tercantum di dalam surat permohonan Pemohon 01.PI/PTUN/JAKARTA/PKN/XII/2023 tertanggal 13 Desember 2023;

[4.29] Menimbang bahwa selama persidangan pada tanggal 28 Oktober 2025 dan tanggal 04 November 2025 dengan agenda Pembuktian, Termohon tidak hadir, sehingga terhadap pokok permohonan perkara *a quo* belum dapat diklarifikasi dan dibuktikan keberadaanya dalam pengusaan Temohon seluruhnya atau tidak;

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan pernah hadir an fakta persidangan dan menjadi fakta hukum bahwa perkara *a quo* sebagaimana dijelaskan dalam paragraf [4.27] sampai dengan paragraf [4.29], terhadap pokok permohonan akan diuraikan Majelis Komisioner pada Bagian Pendapat Majelis Komisioner;

F. Pendapat Majelis Komisioner

[4.31] Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, sesungguhnya informasi publik yang menjadi pokok permohonan adalah informasi sebagaimana telah disebutkan pada paragraf [4.27] dan [4.28], maka Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan dalam uraian-uraian selanjutnya;

[4.32] Menimbang Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh selama persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa Termohon pada sidang pemeriksaan awal legal standing tanggal 16 September 2025 dan tanggal 21 Oktober 2025 serta pada sidang pembuktian tanggal 28 Oktober 2025 dan tanggal 04 November 2025 Termohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyerahkan daftar alat bukti, maka Majelis Komisioner berpendapat akan tetap melanjutkan sidang pembuktian tanpa kehadiran Termohon. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 Perki No. 1 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa:

“Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”

[4.33] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah meneliti dan memeriksa secara seksama seluruh isi berkas permohonan penyelesaian sengketa *a quo*, yang terdiri dari surat Permohonan Informasi Publik Pemohon, Surat Keberatan Pemohon, Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemohon, Keterangan lisan Pemohon dan Termohon dan Tanggapan Tertulis serta Bukti-bukti surat Pemohon, selanjutnya Majelis Komisioner memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Kewajiban Badan Publik Membalas Permohonan Informasi Dan Keberatan

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa badan publik

berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa badan Publik wajib menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan fakta bukti-bukti surat dan fakta persidangan tanggal 5 Agustus 2025 dan persidangan tanggal 19 Agustus 2025 yang diperoleh selama persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban permohonan informasi publik kepada Pemohon dan tidak memberikan tanggapan/jawaban atas surat keberatan permohonan informasi publik kepada Pemohon;

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.34] sampai dengan paragraf [4.37] Majelis berpendapat bahwa Termohon seharusnya menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai Badan Publik untuk memberikan layanan informasi publik dan menjawab keberatan permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon melalui surat jawaban yang resmi;

Obyek Sengketa a quo merupakan informasi publik yang telah dipublikasikan oleh Termohon

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 11 Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Ayat (1)**:

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 tahun 2021) Ayat (1):**

Informasi yang wajib dibuka terdiri atas:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 15 Perki No. 1 tahun 2021 Ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f dan g** Ringkasan informasi tentang program sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri dari:

- a. Nama program dan kegiatan;
- b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
- c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
- d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
- f. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik;
- g. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;

Ayat (3):

“Ringkasan informasi tentang kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c berupa uraian tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya”

Ayat (4) huruf a, b dan c:

Ringkasan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas:

- a. Rencana dan laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;

Ayat (5):

Ringkasan laporan akses Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e paling sedikit terdiri atas:

- a. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima;
- b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik;
- c. jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak;
- d. alasan penolakan Permintaan Informasi Publik.

Ayat (6):

“Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f paling sedikit terdiri atas:

- a. daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan; dan
- b. daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.

[4.42] Menimbang bahwa terhadap obyek permohonan pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraph [4.27] belum dapat diklarifikasi satu persatu oleh Majelis Komisioner karena Pembuktian hanya dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon sehingga Majelis Komisioner dalam mempertimbangkan menggunakan bukti-bukti, keterangan, kesimpulan masing-masing Pihak;

[4.43] menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon menyatakan bahwa Informasi yang di mohonkan PKN adalah Informasi atau dokumen pengadaan barang dan jasa dan laporan perjalanan dinas yang mana menurut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 15 ayat 9 menyatakan bahwa Informasi atau dokumen Pengadaan barang dan jasa adalah informasi terbuka;

[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Termohon terhadap pokok perkara *a quo*, disebutkan beberapa diantaranya bahwa :

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mempublikasikan data-data informasi Pengadilan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
- b. Bawa data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Pejabat Negara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 dapat diakses oleh pemohon melalui website Komisi Pemberantasan Korupsi <https://www.kpk.go.id> ;
- c. Bawa data RUP Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 dapat diakses melalui website <https://sirup.lkpp.go.id> sesuai Pasal 22 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa Pengumuman RUP dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup);
- d. Bawa Pemohon dalam surat gugatannya telah mengetahui bahwa informasi keuangan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan adalah Informasi Terbuka dan Tidak Dikecualikan berdasarkan dengan Alinea IV E 3 a Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, sehingga informasi yang dimohonkan sebenarnya telah tercantum pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) PTUN Jakarta dan dapat dengan mudah diunduh pada website PTUN Jakarta;
- e. Pemohon Informasi dapat memperoleh informasi mengenai SPPD dalam Laporan Realisasi Anggaran yang telah dipublikasikan melalui website www.ptun-jakarta.go.id.

[4.45] Menimbang bahwa pada laman website <https://ptun-jakarta.go.id/> berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2023 di dalamnya memuat PNBP yaitu:

- a. Pendaftaran
- b. Redaksi
- c. Lainnya
- d. Sisa Panjar Disetor
- e. dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara

[4.46] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraph [4.44] dan [4.45] Majelis berpendapat informasi tersebut berada dalam pengusaan Termohon sehingga dapat diberikan salinannya kepada Pemohon sesuai dengan apa yang telah dipublikasikan pada setiap laman sebagaimana disebutkan oleh Termohon yaitu :

- a. Salinan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Pejabat Negara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023;
- b. Data Rencana Umum Pengadaan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 dapat diakses melalui website sesuai Pasal 22 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa Pengumuman RUP dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup);
- c. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) PTUN Jakarta;
- d. Laporan Realisasi Anggaran yang memuat informasi mengenai SPPD Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta;
- e. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta;

[4.47] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh didalam persidangan maupun surat-surat Pemohon dan Termon sehingga menjadi fakta hukum bahwa sebagaimana disebutkan pada uraian-uraian Paragraf [4.39] sampai dengan Paragraf [4.46] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa klasifikasi informasi publik yang dimohonkan Pemohon memohon merupakan informasi publik yang terbuka dan sebagian besar telah dipublikasikan oleh Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.46] dan membuktikan informasi tersebut ada dalam penguasaan Termohon;

Tujuan Pemohon melakukan Permohonan Informasi Publik

[4.48] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi publik dan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi, tujuan Pemohon melakukan permohonan informasi publik adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai bahan informasi awal dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau kontrol sosial terhadap anggaran keuangan negara sesuai dengan yang dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi;

[4.49] Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh didalam persidangan bahwa Pemohon menyampaikan perihal informasi *a quo* akan digunakan sebagai bahan atau Informasi awal dalam melaksanakan Investigasi dan pengecekan ke lapangan dan dari hasil Investigasi akan dilaporkan dugaan korupsi ke

Penyidik Kepolisian, Kejaksaan hingga KPK dan sudah banyak masuk penyidikan, P21 dan proses persidangan sampai Inkrah;

[4.50] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tanggal 5 Agustus 2025 Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi publik yang mana tercantum dalam bukti surat Pemohon *Vide P-5*, yaitu untuk pengawasan publik. Namun tidak menerangkan secara spesifik dan jelas tujuan permohonan akan diolah dan digunakan untuk apa terhadap masing-masing permohonan publik yang diajukannya;

[4.51] Menimbang bahwa fakta persidangan tanggal 5 Agustus 2025 dan persidangan tanggal 19 Agustus 2025 Pemohon menyatakan akan menggunakan informasi ayng didapatkan sebagai pokok perkara a quo untuk tindak lanjut laporan hukum kepada aparat penegak hukum namun tidak dapat menjelaskan metode, cara spesifik dan terukur yang dilakukan Pemohon untuk dapat merealisasikan tujuan dari permohonan informasi publik Pemohon;

[4.52] Menimbang bahwa dalam kesimpulan Termohon menyatakan Pemohon mengajukan permohonan informasi atas dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam pokok permohonan dimana Termohon dalam menyediakan informasi-informasi tersebut membutuhkan pengalihan sumber daya manusia yang masif dikarenakan banyaknya dokumen informasi yang diminta oleh Pemohon dan Termohon menolak memberikan informasi data yang dimohonkan oleh Pemohon karena permohonan dalam jumlah besar sekaligus atau berulang-ulang namun **tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan**;

[4.53] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.48] sampai dengan paragraf [4.52] Majelis berpendapat bahwa alasan dan tujuan permohonan informasi publik Pemohon tidak jelas karena tidak dibisa dibuktikan oleh metode, cara yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan tersebut;

Relevansi Pemohon dalam Permohonan Informasi Publik

[4.54] Menimbang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Rapat Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah

Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan 20 Desember 2013 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI merumuskan bahwa dalam perkara sengketa informasi publik, unsur adanya kepentingan yang berimplikasi pada legal standing penggugat. hal ini sejalan dengan asas *no interest no action* dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dianut dalam pasal 53 (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 36 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.55] Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa pemohon menyampaikan kerugian yang diderita jika tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon maka tidak bisa melaksanakan maksud dan tujuan permohonan pemohon, namun tidak bisa menjelaskan dan membuktikan kerugian langsung dan kongkret yang akan diderita pemohon;

[4.56] Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa pemohon tidak memiliki kepentingan hukum langsung terhadap informasi yang dimohonkan, namun akan menggunakan informasi tersebut untuk data awal dalam melaksanakan maksud dan tujuan pemohon yaitu melaksanakan pengawasan masyarakat atau kontrol sosial terhadap anggaran keuangan negara sesuai dengan yang dimaksud pada PP 43 Tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi;

[5.57] Menimbang bahwa berdasarkan Kesimpulan Termohon, Pemohon juga tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi yang diminta. Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci metode, parameter, dan hasil pengawasan masyarakat sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Padahal dalam mengajukan permohonan informasi, aspek ini merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh Pemohon. Jika Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci metode, parameter, dan hasil pengawasan masyarakat seperti apa yang hendak dilakukan maka Komisi Informasi dapat menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan Pemohon dikualifikasikan sebagai Pemohon yang tidak melakukan permohonan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;

[4.58] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.54] sampai dengan paragraf [4.57], Majelis Komisioner berpendapat bahwa terkait infomasi yang dimohonkan tidak berkaitan dengan kepentingan hukum Pemohon serta tidak memberikan kerugian secara langsung;

[4.59] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.31] sampai dengan paragraf [4.58], Majelis memandang perlu untuk memerintahkan Termohon hanya memberikan **satu sampel bukti dokumen atas obyek perkara a quo**, yaitu :

- a. Salinan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Pejabat Negara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Tahun 2023;
- b. 1 (satu) Kontrak Rencana Umum Pengadaan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Tahun 2023;
- c. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Tahun 2023 ;
- d. Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Tahun 2023;
- e. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Tahun 2023

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013;

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan:

[6.1] Mengabulkan Permohonan Informasi Publik Pemohon untuk sebagian;

[6.2] Memerintahkan Termohon untuk memberikan Informasi berupa:

- a. Salinan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Pejabat Negara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Tahun 2023;
- b. 1 (satu) Kontrak Rencana Umum Pengadaan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Tahun 2023;
- c. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Tahun 2023 ;
- d. Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Tahun 2023;
- e. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LJKIP) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Tahun 2023

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan Salinan informasi yang dimaksud dalam paragraf [6.2] dalam bentuk dokumen digital (*soft file*) kepada Pemohon melalui *email*;

[6.4] Melaksanakan amar putusan sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.1] sampai dengan [6.3] sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Harry Ara Hutabarat** selaku Ketua merangkap Anggota, **Ferid Nugroho** dan **Agus Wijayanto Nugroho** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 10 Desember 2025 dan diumumkan secara elektronik melalui website Komisi Informasi DKI Jakarta pada tanggal 12 Desember 2025.

Ketua Majelis


(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis


(Ferid Nugroho)

Anggota Majelis


(Agus Wijayanto Nugroho)

Panitera Pengganti


(Melin Evalina Simatupang)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 12 Desember 2025

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA